

- SUBYEK : TENAGA AHLI  
TAHUN : 2025  
SUMBER PERATURAN : PERWAL KOTA KEDIRI NO.11, BD 2025/NO.11, 6 HLM.  
JUDUL PERATURAN : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TENAGA AHLI FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
- ABSTRAK :
  - Lembaga legislatif sebagai representasi rakyat memerlukan dukungan keahlian dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara efektif, efisien, dan akuntabel, demi terciptanya tata pemerintahan daerah yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, partisipasi, dan profesionalisme, dalam menunjang peningkatan kualitas kinerja lembaga legislatif daerah dalam menyerap, mengkaji, dan memperjuangkan aspirasi publik, diperlukan dukungan tenaga ahli yang mampu memberikan analisis, masukan, dan kajian yang sesuai dengan dinamika sosial, politik, dan kebutuhan pembangunan daerah. Untuk memberikan kepastian hukum dan landasan operasional yang jelas perlu adanya pengaturan mengenai tenaga ahli fraksi DPRD, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6);UU No.16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954;UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023;PP No. 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 1 Tahun 2023;PP No. 12 Tahun 2018;PERDA Kota Kediri No. 4 Tahun 2017;Per DPRD Kota Kediri No. 1 Tahun 2020.
  - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Kedudukan; Pengadaan Tenaga Ahli,Persyaratan, Rekrutmen, Pengangkatan, Jumlah; Tugas dan Hak;Tata Kerja;Masa Bakti dan Pemberhentian,Ketentuan Penutup.
- CATATAN :
  - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 22 Juli 2025.
  - Jumlah Halaman Penjelasan : - ;Jumlah Halaman Lampiran : -
  - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.